



PUTUSAN

Nomor 4642 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EKO, bertempat tinggal di Kp. Kadu Sirung RT 001 RW 001, Desa Kadu Sirung, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdy Muksin, S.H., S.E., M.H., Advokat, berkantor di APL Tower, Central Park, 26th Floor, #3-5 Vantage, Jalan S. Parman Kav 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIANA MULYA, bertempat tinggal di Kp. Kadu Sirung RT 001/RW 001, Desa/Kelurahan Kadu Sirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3201-KW-07082014-0002, menurut Stbld di Kabupaten Bogor tertanggal

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4642 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua Juni dua ribu empat belas (22-06-2014) putus karena Perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku:

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 684/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 9 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Diana Mulya dan Tergugat Eko, yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-070820140002, menurut Stbld di Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juni 2014 putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT BTN, tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 684/Pdt.G/2022/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4642 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Eko tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 102/PDT/2023/PT BTN tanggal 04 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 684/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 9 Januari 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan para pihak sebagai suami istri yang sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan para pihak sudah tidak tinggal dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4642 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rumah lagi, maka tepat perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang harus diperbaiki dengan menambahkan amar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta amar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EKO tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4642 K/Pdt/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EKO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 102/PDT/2023/PT BTN, tanggal 4 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 684/Pdt.G/2022/ PN Tng., tanggal 9 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Diana Mulya dan Tergugat Eko, yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3201-KW-070820140002, menurut Stbld di Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juni 2014 putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4642 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4642 K/Pdt/2023